

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja

(0362) 21789

Fax: (0362) 32309

E-mail; dinkesbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 100.3.3 / 03.1 / I /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama melaksanakan

tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam bulan

sekali atau sesuai kebutuhan);

c. Melaksanakan kewajiban teknis informasi dan

dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

d. Menjamin ketersediaan data layanan informasi dan

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,

tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-

prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi

bahan dan data di Lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng untuk dapat menjadi bahan

informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan

teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai

dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 02 Februari 2023

Kabupaten Buleleng,

dr. Sucipio, S.Ked., M.A.P NIP. 19700116 200312 1 005

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Komisi Informasi dan Provinsi Bali.
- 2. Inspektur Kabupaten Buleleng.
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Utama.
- 4. Yang bersangkutan.
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3 / 03.1 / I /2023

TANGGAL: 02 Februari 2023

TENTANG: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

| No. | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Atasan PPID Pembantu | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng |
| 2 | PPID Pembantu | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng |
| 3 | Tim Pertimbangan | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| 4 | Pelaksana Teknis Bidang Pendukung Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi | Kasubag Umum |
| 5 | Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi | Ni Komang Pariwisadi, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bid. Kesehatan Masyarakat) |
| 6 | Pelaksana Teknis Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Kasubag Umum |
| 7 | Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | Kadek Edy Herawan, S.kep, Ns (Administrator Kesehatan Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan) |
| 8 | Petugas Pelayanan Informasi | Staf Sub Bagian Umum Staf Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat |

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

DINAS KE

dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P NIP. 19700116 200312 1 005 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3 / 03.1 / I /2023

TANGGAL: 02 Februari 2023


TENTANG: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

DINAS KES

dr Sucipio, S.Ked., M.A.P

NIP. 19700116 200312 1 005